

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam.

Lembaga keuangan adalah yang mempunyai kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana, dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Jadi fungsi lembaga keuangan adalah sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan uang (modal) dan pihak yang memiliki dana.²

Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini merupakan tanda bahwa perekonomian maju. Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro saja, tetapi telah mulai menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro. Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, yang populer dengan istilah Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

²Mohammad Yasin dan Sri Ethicawati, *Ekonomi untuk sekolah menengah pertama*, (Jakarta: Graneca Exact, 2007), hal 6

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah badan yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini *Baitul Maal Wat Tamwil* mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam bab 1, pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan tingkatan Koperasi dalam Undang-Undang tersebut dikenal dua tingkatan, yakni koperasi Primer dan koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan seorang-seorang dan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh beranggotakan Koperasi.³

Landasan yuridis dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil ini adalah *Pertama*, aspek kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil didasarkan pada surat Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA). Tanggal 14 April 1997 Nomor

³ Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati R, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), hal. 12.

538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah
jis Surat dari Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktorat Jenderal Pembangunan
Daerah (BANGDA) jis UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. *Kedua*, norma -
norma yang digunakan dalam menetapkan keanggotaan, menentukan hak serta
kewajiban masing-masing anggota BMT, tidak mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur Koperasi, akan tetapi lebih banyak merujuk
pada hukum Islam tentang syirkah, perseroan terbatas, Perbankan, persekutuan
firma dan persekutuan komanditer (sebagaimana yang diatur dalam KUHD).
Ketiga, norma berkaitan dengan modal usaha, Baitul Maal Wat Tamwil memiliki
struktur modal yang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 jo. PP No. 9 Tahun
1995. *Keempat*, norma yang berkaitan dengan aspek simpanan anggota BMT
mengacu ke UU No. 25 Tahun 1992, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib.

Terdapat satu jenis simpanan, yaitu simpanan sukarela/tabungan
meskipun sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992, akan tetapi lebih banyak
mengacu pada ketentuan UU Perbankan tentang Simpanan.⁴ Pengawasan
terhadap transaksi keuangan di BMT oleh Dewan Pengawas Syariah
menjadi salah satu hal penting. Namun, jumlah BMT di Indonesia yang
mencapai sekitar 3000 unit dan tersebar hingga ke pelosok menjadi poin
yang harus diperhatikan, sementara Sumber Daya Manusia (SDM) Dewan
Pengawas Syariah terbatas. Karena itu diperlukan setidaknya sekelompok
Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi BMT-BMT di daerah.
Pengawasan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur dalam

⁴ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI, 2010), hal. 308-311.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Faktor-faktor dalam pengawasan yang dilakukan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Koperasi adalah pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan. Pemantauan terhadap Kepatuhan menjalankan prinsip syariah antara lain disebutkan sebagai salah satu unsur dalam laporan keuangan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Dalam sebuah transaksi maka dibutuhkan sebuah perjanjian atau dalam Islam dikenal dengan istilah Akad. Di BMT juga memiliki beberapa jenis akad yang digunakan sesuai dengan kebutuhan transaksi yang dilakukan. Beberapa akad yang digunakan yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Piutang Salam*, *Istisnha*, *Ijarah*, *Qardh* dan *Ar-Rahn*.

Murabahah yang merupakan salah satu jenis jual beli yang bersifat amanat dalam hukum Islam merupakan skema akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Namun dalam praktiknya, *murabahah* telah mengalami banyak modifikasi dibandingkan konsep dasarnya yang ada dalam fikih muamalah klasik. Modifikasi ini ada yang tidak menimbulkan persoalan dari sisi prinsip-prinsip dasar hukum Islam sehingga para ulama tidak merasa keberatan, tetapi tidak sedikit model modifikasi yang menimbulkan perdebatan karena dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan formal yuridis demi pertimbangan efektifitas dan efisiensi administrasi perbankan.

Pembiayaan *murabahah* memungkinkan adanya *dhomman* (jaminan), karena sifat dari pembiayaan *murabahah* merupakan jual-beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh *musytari* (pembeli). Bank syariah (*ba'i*) memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan *dhomman* pada nasabah.⁵

Dalam memilih pembiayaan ada dasar yang menjadi sebab nasabah memilih pembiayaan seperti motivasi, promosi, maupun persepsi. Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Persepsi Nasabah ini merupakan tanggapan terhadap suatu hal yang ditawarkan oleh BMT, yang nantinya akan menjadi dasar keputusan pengambilan mengajukan pembiayaan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari di BMT Sidogiri Lodoyo. Karakteristik pembiayaan *murabahah* yang *profitable*, mudah dalam penerapan dan dengan risiko yang ringan untuk diperhitungkan. Sistem bagi hasil yang dilaksanakan menjadi salah satu hal yang menarik di BMT Sidogiri Lodoyo. Al-Qur'an bagaimanapun tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian

⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 110.

pula tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung kepada masalah *murabahah ini*.⁶

Penerapan terhadap Kepatuhan menjalankan prinsip syariah dilakukan pada aspek produk dan layanan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Koperasi, yaitu dalam hal kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Kepatuhan melaksanakan ketentuan perhitungan bagi hasil antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dan perhitungan penetapan distribusi pendapatan dan kepatuhan pelaksanaan ketentuan kegiatan maal atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sadhaqah (ZIS), termasuk wakaf. Pengawasan ini dilakukan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri.⁷ Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang juga memilih setiap masing-masing Dewan Pengawas Syariah untuk terjun mengawasi beberapa laporan tahunan di Lembaga Keuangan Syariah, yang mana semua transaksi yang dilakukannya telah sesuai dengan syariah. Meskipun Dewan Syariah Nasional (DSN) telah merekomendasikan keaktifan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi beberapa Lembaga Keuangan Syariah, bukan berarti Dewan Pengawas Syariah dapat mudah dipercayai.

Beberapa kasus penyimpangan Kepatuhan Syariah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah kurangnya peran Dewan Pengawas Syariah

⁶ Abdulloh Saed, *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Implementasi Bunga Bank Kaum Neo-Revitalis)*, Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 119.

seperti ada Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pertemuan dengan manajemen seminggu sekali, tapi ada juga yang dalam setahun tidak pernah muncul. Kisah kurangnya aktifnya para Dewan Pengawas Syariah mengakibatkan manajemen yang mengelola Lembaga Keuangan Syariah mendasarkan operasionalnya kepada pengetahuannya sendiri yang tentunya terbatas. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan akan keabsahan operasional di mata masyarakat. Para Dewan Pengawas Syariah yang kurang aktif tentu tanpa sebab. Pertama, bisa jadi Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah tersebut adalah tokoh masyarakat yang super sibuk sehingga tidak punya waktu untuk mengawasi laporan dari manajemen.

Kedua, Dewan Pengawas Syariah yang merasa kurang pengetahuannya dalam bidang itu sehingga menyerahkan saja sepenuhnya masalah Lembaga Keuangan Syariah kepada manajemen. Padahal, Dewan Pengawas Syariah biasanya terdiri dari para Ulama yang memiliki spesialisasi dalam fiqh muamalah maaliyah atau hukum syariah mengenai transaksi yang berhubungan dengan utang-piutang dan sejenisnya.⁸ Kasus yang menyimpang Kepatuhan Syariah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu kurangnya peran Dewan Pengawas Syariah seperti yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Baitul Maal Wat Tamwil Perdana Surya Utama (PSU) Malang (Juli 2015), dimana Baitul Maal Wat Tamwil Perdana Surya Utama (PSU) ini telah merugikan para nasabahnya, dimana nasabah

⁸ Cecep Mekanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011), hal 252-253

sulit meminta pengembalian simpanan mereka yang taksir miliaran rupiah. Hal itu disebabkan karena manajer BMT Perdana Surya Utama (PSU) telah membawa kabur sejumlah uang dan memindah tangankan BMT menjadi sebuah Apartemen. Berdasarkan informasi, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan pihak BMT Perdana Surya Utama (PSU) Malang antara lain:⁹

1. BMT Perdana Surya Utama (PSU) menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) layaknya Bank Konvensional.
2. Salah satu produk Baitul Maal Wat Tamwil, Deposito berkah diduga bahwa dana untuk disalurkan dalam pembiayaan dari (DPK) tidak melalui anggota.
3. Produk deposito tidak lazim bagi Koperasi sebab seharusnya berupa simpanan, baik simpanan wajib dan sukarela.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut menarik untuk dikritisi dan dicermati, sebab, Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat harusnya memiliki perbedaan dan keunggulan tersendiri, yaitu Baitul Maal Wat Tamwil yang dijalankan secara agamis, dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak meninggalkan ruh profesionalisme dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Dalam kaitanya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktifa produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga islam, penempatan,


⁹ Radar Jatim, "Dugaan Kecurangan di BMT Perdana Surya" dalam www.radarjatim.com/satgas-investasi-dugaan-kecurangan-di-bmt-psu-malang/ diakses pada tanggal 7 Januari 2020, pukul 10.35.

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.¹⁰

Jadi, jenis aktiva produktif pada BMT UGT Sidogiri dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *murobahah*. Sementara, dalam perkembangan pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar ini dikatakan pesat, kerana dari tahun 2015-2017 menunjukkan peningkatan yang baik dari jumlah nasabah di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo. Berikut adalah perkembangan nasabah pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo tahun 2015-2017:

Gambar 1.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo (%)



Sumber: Data Internal BMT Sidogiri Cabang Lodoyo

BMT Sidogiri Cabang Lodoyo memiliki banyak produk pembiayaan yang bisa membantu memudahkan mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan memiliki beberapa macam produk pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo mampu menumbuhkan daya tarik nasabah. Dari data

¹⁰ Vethzal Rivai, dan Arvian Arivin, *Islamic Banking Sebuah Teori, onsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681.

diagram diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun jumlah nasabah pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo semakin bertambah.

Dari data diagram perkembangan pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo dapat kita lihat bahwa produk pembiayaan pada setiap tahunnya meningkat dari tahun 2015-2017, hal tersebut dikarenakan permintaan akan kebutuhan masyarakat terus meningkat. Tren positif ini merupakan kesuksesan tersendiri melakukan prospek kepada masyarakat. Selain itu meningkatnya pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo juga didukung dengan hubungan baik antara pihak BMT dengan masyarakat. Sehingga masyarakat tumbuh rasa percaya dan rasa mudah bertransaksi dengan pihak BMT.

Dari tahun 2015 sampai tahun 2016 meningkat 2% , tahun 2016 sampai tahun 2017 meningkat 8%. Dengan meningkatnya pembiayaan tersebut dapat kita ketahui BMT Sidogiri Cabang Lodoyo merupakan BMT yang sukses menerapkan produk-produk pembiayaan. Dengan meningkatnya pembiayaan tersebut perlu kita ketahui apakah produk pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo sudah menerapkan prinsip kepatuhan syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kepatuhan syariah terhadap sistem pembiayaan yaitu bagi hasil, jenis pembiayaan produktif di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar. Untuk itu pada penelitian ini peneliti mengambil judul “ANALISIS TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH PADA

PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BAITULMAL WA TAMWIL SIDOGIRI KANTOR CABANG LODOYO BLITAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo?
2. Bagaimana Peran DPS dalam kepatuhan syariah terhadap pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar?
3. Bagaimana BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar menerapkan prinsip kepatuhan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang lodoyo?
2. Mengetahui peran DPS dalam kepatuhan syariah terhadap pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar?
3. Mengetahui penerapan Prinsip kepatuhan syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar?

D. Batasan Penelitian

Dengan adanya suatu permasalahan yang dijelaskan di latar belakang, untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka

penulis membatasi pada masalah berikut ini. Hanya membahas tentang peran DPS dalam kepatuhan syariah terhadap pembiayaan *murabahah* di BMT Sidogiri Kantor Cabang Lodoyo Kabupaten Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu diharapkan mempunyai manfaat teoritis untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut ataupun dalam bentuk kegunaan praktis yang menyangkut pemecahan-pemecahan masalah yang aktual.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan pengembangan ilmu terutama untuk mewujudkan implementasi, yaitu penerapan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga yang diteliti

Sebagai sumbangan saran pemikiran dan informasi untuk merencanakan penerapan pembiayaan yang mampu menambah jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.

b. Bagi IAIN Tulungagung

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi wawasan tentang implementasi teori akad *murabahah* dalam kepatuhan syariah terhadap pembiayaan *murabahah* BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut. Sehingga dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. *Sharia Compliance*

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan aturan-aturannya terkait transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain.¹¹ Maka *sharia compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, yakni menyangkut tatacara bermuamalat yang islami.

b. *Mudarabah*

Kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah , waa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan

¹¹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), hal. 2.

yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. *Murabahah* merupakan kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituliskan dalam kontrak.¹²

c. Pembiayaan *murabahah*

Murabahah menurut istilah Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹³

Dalam pelaksanaannya di bank syariah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada *supplier* yang ditunjukkan oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁴

2. Definisi Operasional

Penerapan pembiayaan ini diharapkan akan menjadikan pembiayaan yang bisa mencukupi keperluan masyarakat dalam melakukan usahanya. Keputusan dalam penelitian ini yaitu salah satu bagian dari perilaku nasabah dalam menilai, mendapatkan, mencari informasi dan mempergunakan barang-barang serta jasa ekonomis. Nasabah diartikan sebagai seseorang atau pelanggan yang berhubungan dengan pihak BMT UGT Sidogiri

¹² Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 170.

¹³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 81.

¹⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2003), hal. 76.

Cabang Lodoyo Blitar. Jadi keputusan nasabah dapat disimpulkan bahwa seseorang atau pelanggan yang berperilaku dengan cara menilai, mendapatkan dan mencari informasi serta mempergunakan barang dan jasa.

Pembiayaan yang diterapkan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar diharapkan akan berkembang peminatnya untuk nasabah dalam meningkatkan dan menjalankan usahanya dengan seksama, sehingga penerapan ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat diperoleh pemahaman yang sistematis, runtut dan jelas serta terarah, maka penulis memberikan sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penelitian terdahulu, kajian teori yang melandasi penelitian ini, mencakup teori tentang manajemen pembiayaan, manajemen pembiayaan *murabahah*. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan yang menjawab semua permasalahan yang ada pada fokus penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Dalam Bab ini kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, ketiga sampai bab kelima yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif.